



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan, Teip / Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 524.3/140 /KPTS/DISTAN/PS/II/2022

*Tentang*

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN IRIGASI PERPOMPAAN  
KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
PERTANIAN MENDUKUNG PETERNAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Irigasi Perpompaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 No.5. Tambahan Lembaga Negara No.4355);;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden No 70 Thun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara baik melalui transfer uang maupun tranfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah;
11. Keputusan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor : 06/KPTS/SR.120/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaaan tahun 2022.
12. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2021;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/01/Sk-TP/Trw-1/PSP/DPKH-Sb/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 No. DIPA : 018.08.4.089138/2022 tanggal 17 November 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Penerima Bantuan Irigasi Perpompaaan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penerima Bantuan Irigasi Perpompaaan harus memelihara dan memanfaatkan serta menjaga dengan baik bantuan yang telah diberikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pa i n a n

Pada tanggal : 14 Februari 2022

  
 KEPALA DINAS,  
**MADRIANTO, S.Hut.M.H**  
 NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 524.3/ 1A8 /Kpts/Distan-PS/II/2022  
Tanggal : 14 Februari 2022  
Tentang : Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Irigasi Perpompaan

No	Peralatan Pengolahan Peternakan	Jumlah	Nama Kelompok Penerima	Alamat
1	Irigasi Perpompaan	1 Unit	Jaso	Kampung Tarch, Lumpo, Kec.IV Jurai



**MADRIANTO, S.Hut.M.H**  
NIP. 19780519 200501 1 009